



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: MUHAMMAD EFRAYEN Alias AYEN Bin DUMIN;
Tempat lahir	: Tumbang Sian (Gunung Mas);
Umur/Tgl lahir	: 32Tahun /31 Agustus 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Mesjid RT.019 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah dan Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan PT. Bisma Dharma Kencana (Mandor Rawat);

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han.06/V/2017/Reskrim tanggal 11 Mei 2017, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T – 37/Q.2.11.6/Euh.1/05/2017 tanggal 29 Mei 2017, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2017/PN Ksn, tanggal 3 Juli 2017, sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Penetapan Nomor. 48/Pen.Pid/2017/PN.Ksn, tanggal 3 Agustus 2017, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT – 593/Q.2.11.6/Euh.2/09/2017 tanggal 7 September 2017, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 119-I/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn, tanggal; 20 September 2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 119-II/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 10 Oktober 2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 100/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksntentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFRAZEN Alias AYEN Bin DUMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



"Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan sesuai dengan Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EFRAZEN Alias AYEN Bin DUMIN** dengan Pidana penjara Selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda Sejumlah Rp. Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Kurungan;**

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith
- 1 (satu) buah rantang putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Star;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 7 Oktober 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-61/KSGN/09/2017 tertanggal 19 September 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD EFRAZEN Als AYEN Bin DUMIN**, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya di waktu lain di bulan Mei Tahun 2017 bertempat di rumah atau tempat tinggal Sdr. Muhammad Efrayen Als Ayen di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak mem**

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat yang menyebutkan Terdakwa melakukan Kegiatan Menjual Obat jenis Carnophen (zenith Pharmaceutical) di rumah atau tempat tinggal Terdakwa Sdr. Muhammad Efrayen Als Ayen di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kec. Tws Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, kemudian anggota polsek Tws Garing yaitu saksi Jhon Priadie dan saksi Freddy Karsanegara melakukan penyelidikan kemudian saat melakukan penyelidikan menemukan pemuda yang bernama Rianto Als Rian sedang mabuk, yang saat ditanya pemuda tersebut mabuk dalam pengaruh obat jenis Zenith kemudian saat ditanya sdr. Rianto Als Rian mengaku memperoleh obat tersebut dari Terdakwa Muhammad Efrayen, selanjutnya anggota polsek Tws Garing saksi Jhon Priadie dan saksi Freddy Karsanegara mendatangi rumah atau kediaman Terdakwa, kemudian ditemukan Terdakwa sedang ada di rumah yang setelah diperiksa benar Terdakwa telah menjual obat jenis Charnopen / Zenith Pharmaceitucal selanjutnya saksi Jhon Priadie dan saksi freddy mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Subagyo dan saksi Eko Edisiswoyo, kemudian menemukan obat jenis Zenith atau Charnopen sebanyak 108 butir atau sama dengan 10 keping 8 butir yang ditemukan di dapur tepatnya dengan posisi dalam rantang warna putih yang tergantung di dinding yang terbungkus plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk polo star yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone dan uang sejumlah Rp. 290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan obat Zenit pharmaceuticals, setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa benar Terdakwa mengakui barang tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolsek Tws Garing untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Karyawan Perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana (mandor rawat) dan tanpa keahlian dan kewenangan telah Mengedarkan Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tanpa surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa Mendapatkan Obat Jenis Carnophen dari sdr. ibas yang beralamat di Palangka Raya, dengan hasil keuntungan yang bisa di dapatkan oleh dari hasil penjualan obat jenis Charnophen Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per boxknya, Yang mana hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk menambah penghasilan sehari- hari;
- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0. 02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals..

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SaksiJHON PRIADIE Bin RACANOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 mei 2017 sekira jam 22.00 wib di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan , Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang saksi tangkap dan amankan adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari rabu tanggal 10 mei 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess karyawan Afdeling VII Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing KabupatenKatingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian menemukan pemuda yang bernama Rianto sedang pengaruh obat-obatan dan sat ditanya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



pemuda tersebut menjelaskan mabuk obat-obatan jenis carnophen dan setelah di interogasi Rianto mengaku membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh pihak Perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana selanjutnya melakukan penggeledahan rumah kemudian menemukan di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung di dinding yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan puluh) butir obat jenis zenith, yang di akui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna cokelat merk Polo Star, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna Nokia, selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukan mengenai perijinan dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polsek Tws Garing untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat jenis carnophen / zenith tersebut bukan di tempat apotik atau toko obat resmi tetapi di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamenjual Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tidak ada menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SaksiFREDDY KARSANEGARA Bin YOHANES ROMEL, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 mei 2017 sekira jam 22.00 wib di rumah atau tempat tinggal sTerdakwayaitu di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang saksi tangkap dan amankan adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari rabu tanggal 10 mei 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess karyawan Afdeling VII Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing KabupatenKatingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian menemukan pemuda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



yang bernama Rianto sedang pengaruh obat-obatan dan saat ditanya pemuda tersebut menjelaskan mabuk obat-obatan jenis Carnophen dan setelah diinterogasi Rianto mengaku membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh pihak Perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana selanjutnya melakukan penggeledahan rumah kemudian menemukan di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung di dinding yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan puluh) butir obat jenis Zenith, yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna cokelat merk Polo Star, dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Nokia, selanjutnya di karenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan mengenai perijinan dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polsek Tws Garing untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut bukan di tempat apotik atau toko obat resmi tetapi di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwamenjual Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tidak ada menggunakan Resep Dokter.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUBAGYO Bin MANGUN DARSONO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan jalanya penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut pada waktu itu ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu sdr. EKO yaitu Mandor I pada bagian Afdeling VII Perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan tersebut kemudian menemukan obat-obatan jenis Zenith di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung didinding yang terbungkus plastik warna hitam sebanyak 108 (seratus delapan) butir obat jenis Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan jalanya penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki apotik atau toko obat;
- Bahwa selain menemukan obat-obatan jenis zenith ada ditemukan uang dengan jumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna coklat merk Polo Star, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna Nokia yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKO SISWOYO Alias PAK EKO Bin SUSIANTO, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan jalanya penggeledahan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain saksi yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut pada waktu itu ada orang lain yang ikut menyaksikan yaitu sdr. SUBAGYO;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan tersebut kemudian menemukan obat-obatan jenis Zenith di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung didinding yang terbungkus plastik warna hitam sebanyak 108 (seratus delapan) butir obat jenis Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa benar pada saat saksi menyaksikan jalanya penggeledahan tersebut Terdakwa tidak ada memiliki apotik atau toko obat;
- Bahwa selain menemukan obat-obatan jenis zenith ada ditemukan uang dengan jumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna coklat merk Polo Star, dan mengamankan 1

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



(satu) buah Hanphone Merk Nokia warna Nokia yang diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rianto Alias Rian Bin Marhan, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi karena pada saat itu saksi sedang mengkonsumsi obat-obatan jenis carnophen;
- Bahwa benar pada saat diamankan tersebut saksi mengaku membeli obat-obatan jenis carnopen tersebt dari Terdakwa, pada saat itu saksi membeli di rumah atau tempat tinggal Terdakwadi Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi membeli pada saat itu saksi membeli dari Terdakwadengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya, pada saat itu saksi membeli sebanyak 4 (empat) keping dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli obat-obatan dari Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak ada memiliki apotik atau toko obat, pada saat membeli obat tersebut pada hari hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ahli Harlina, S. Farm, Apt Binti H. Hartono, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas pada dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dengan Jabatan Sebagai Staf Seksi kefarmasian;
- Bahwa saat ini obat jenis Zenith Atau Carnophen tidak Memiliki Ijin Edar dikarenakan Sudah di Batalkan ijin edarnya Oleh BPOM RI dan saat ini dikatakan Ilegal, dimana Obat Zenith atau Carnophen dulu merupakan Obat golongan Obat Keras;
- Bahwa obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan dextro telah dilarang untuk diedarkan berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 02. 01.1.31.3997

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2009 yaitu tentang Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;

- Bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Team gabungan Dari BPOM RI dan Balai POM setempat PT. Zenit Pharmaceutical Semarang dan Beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Surabaya yang diindikasikan Bahwa :
 - PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah Melanggar keputusan kepada Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 Tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5.4 yaitu terbukti secara Sengaja menyalurkan Produk obat keras antara lain Comophen Tablet, Rheumastop tablet, dan Zenzon tablet pada pihak yang tidak memiliki Kewenangan dan keahlian dengan Modus Melakukan Pemulihan Dokumen Pendistributoran obat melalui Kerja sama Antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical semarang dengan pemilik PBF/Apotik;
 - Adapun Obat Yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar salah satunya adalah Carnophen tablet dengan Nomor Ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa dikenakan pasal 197 UU RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing-masing golongan Obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan Obat tersebut. Untuk golongan Obat keras atau daftar G dengan tanda Bulatan merah dengan huruf K ditengah dan terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, atau dengan cara Melakukan pengujian terhadap Kandungan dari Obat- Obat Tersebut;
- Bahwa dikatakan harus dengan resep Dokter adalah supaya dosis atau takaran sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, dan apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Peraturan perundang- undangan disebutkan yang boleh menjual obat keras atau obat daftar G adalah disarana Apotik yang resmi, rumah sakit, Puskemsas, dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari Instansi yang berwenang yaitu Dinas kesehatan kabupaten/Kota dan yang boleh Menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai Keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik kefarmasian;
- Bahwa menurut pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan PraktikKefarmasian adalah termasuk pengendalian Mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian obat Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat Atas resep Dokter, Pelayanan Informasi Obat, Serta pengembangan Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan Kewenangan sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan;
- Bahwa yang masuk dalam Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa masih adanya obat jenis Zenith atau Carnophen dan obat dextro masih tetap beredar di tengah masyarakat karena Produsen yang memproduksi obat tersebut secara illegal

Terhadap keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa**MUHAMMAD EFRAYEN Alias AYEN Bin DUMIN**dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kecamatan TWS Garing, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan cara orang datang ketempat tinggal atau rumah selai itu Terdakwa juda menjual dijalan atau lokasi pekerjaan saat Terdakwa melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana saat pekerja memesan Carnophen;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya, selain menjual perkeping saksi juga menjual per biji yaitu dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan obat-obatan jenis carnophen sebanyak 108 (seratus delapan) butir di dapat di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung didinding yang terbungkus plastik warna hitam, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna coklat merk Polo Star, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna Nokia yang digunakan Terdakwa untuk memesan obat-obatan jenis carnophen dari sdr. IBAS di Palangka Raya;
- BahwaTerdakwa mendapatkan obat jenis carnophen tersebut dari sdr. Ibas yang berada di Palangka Raya sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir dengan harga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen atau Zenith tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dari pihak yang berhak memberikan kewenangan tersebut;
- Bahwa Terdakwamenjual obat-obatan tersebut tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakantidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
- 1 (satu) buah rantang putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Star;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib di rumah atau tempat tinggal Terdakwayaitu di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess karyawan Afdeling VII Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian menemukan pemuda yang bernama Rianto sedang pengaruh obat-obatan dan sat ditanya pemuda tersebut menjelaskan mabuk obat-obatan jenis carnophen dan setelah di interogasi Rianto mengaku membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh pihak Perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana selanjutnya melakukan pengeledahan rumah kemudian menemukan di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung di dinding yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan puluh) butir obat jenis zenith, yang di akui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa Muhammad Efrayen, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna cokelat merk Polo Star, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna Nokia, selanjutnya di karenakan Terdakwa tidak bisa menunjukan mengenai perijinan dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polsek Tws Garing untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan cara orang datang ketempat tinggal atau rumah selain itu Terdakwa juga menjual di jalan atau lokasi pekerjaan saat Terdakwa melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana saat pekerja memesan Carnophen;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya, selain menjual perkeping saksi juga menjual per biji yaitu dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen atau Zenith tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dari pihak yang berhak memberikan kewenangan tersebut;
- Bahwa Terdakwamenjual obat-obatan tersebut tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran;
- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals.

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **MUHAMMAD EFRAZEN Alias AYEN Bin DUMIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendirimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib di rumah atau tempat tinggal Terdakwayaitu di Mess Karyawan Afdeling VII, Desa Bangkuang, Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah atau tempat tinggal Terdakwa yaitu di Mess karyawan Afdeling VII Desa Bangkuang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian menemukan pemuda yang bernama Rianto sedang pengaruh obat-obatan dan sat ditanya pemuda tersebut menjelaskan mabuk obat-obatan jenis carnophen dan setelah di interogasi Rianto mengaku membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh pihak Perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana selanjutnya melakukan penggeledahan rumah kemudian menemukan di dapur dengan posisi di dalam rantang yang tergantung di dinding yang terbungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 108 (seratus delapan puluh) butir obat jenis zenith, yang di akui oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa Muhammad Efrayen, kemudian menemukan uang sebesar Rp. 290.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) di dalam tas kecil warna cokelat merk Polo Star, dan mengamankan 1 (satu) buah Hanphone Merk Nokia warna Nokia, selanjutnya di karenakan Terdakwa tidak bisa menunjukan mengenai perijinan dari pejabat yang berwenang kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polsek Tws Garing untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen tersebut dengan cara orang datang ketempat tinggal atau rumah selain itu Terdakwa juga menjual di jalan atau lokasi pekerjaan saat Terdakwa melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan PT. Bisma Dharma Kencana saat pekerja memesan Carnophen;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis carnophen dengan harga Rp.50.000,00

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) per kepingnya, selain menjual perkeping saksi juga menjual per biji yaitu dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut sudah kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen atau Zenith tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dari pihak yang berhak memberikan kewenangan tersebut;
- Bahwa Terdakwamenjual obat-obatan tersebut tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran;
- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith;
- 1 (satu) buah rantang putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Star;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFRAYEN Alias AYEN Bin DUMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) butir obat jenis Carnophen / Zenith
 - 1 (satu) buah rantang putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Polo Star;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **KAMIS** tanggal **7 DESEMBER 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **11 DESEMBER 2017** oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingandan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAHRIL

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)